

## BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 27 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LAMANDAU,

## Menimbang: a.

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4)
  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
  Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran pendapatan
  dan Belanja Daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan
  Peraturan Daerah;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Lamandau bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 188.44/705/2015 tentang Tengah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

i I	i I	i
i I	i I	i
i I	i I	i
i I	1	i

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluh Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 41 Seri D);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45 Seri E);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 117);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada PT. Bank Kalteng (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor );
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Penyelenggaraan Modal Daerah kepada Perseroan teratas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2015 Nomor 126);

- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 52 seri D);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53 Seri A);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 71 Seri A);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 71 Seri D);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 seri D);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D).

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

#### dan

#### **BUPATI LAMANDAU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		Rp.	956.369.509.916	
2.	Belanja Daerah			958.601.797.040	()
		Surplus / (Defisit)	Rp.	(2.232.287.124)	(-)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp.	120.579.454.978		
b. Pengeluaran	Rp.	20.730.000.000		
9			(-)	
		Pembiayaan Netto	Rp.	99.849.454.978

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 97.617.167.854

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	26.995.449.554
b.	Dana Perimbangan	Rp.	769.143.573.828
С.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	160.230.486.534

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

b.	Hasil	usi Daerah Pengelolaan	Kekayaan	Daerah	yang	Rp. Rp. Rp.	4.564.500.000 6.198.814.390 4.500.000.000
d.	dipisahkan Lain-lain PAD yang sah					Rp.	11.732.135.164

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat pendapatan:	(1) hu	uruf b, terdiri jenis
<ul><li>a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak</li><li>b. Dana Alokasi Umum</li><li>c. Dana Alokasi Khusus</li></ul>	Rp. Rp. Rp.	80.208.727.828 466.229.206.000 222.705.640.000
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana (c), terdiri dari jenis pendapatan:	dimak	ssud ayat (1) huruf
a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan	Rp. Rp.	3.105.000.000
pemerintah daerah lainnya d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. Rp.	24.879.575.602 122.322.972.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	9.922.938.932
Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	, terdi	ri dari:
<ul><li>a. Belanja Tidak Langsung</li><li>b. Belanja Langsung</li></ul>	Rp. Rp.	376.416.999.742 582.184.797.298
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada dari:	a ayat	(1) huruf a, terdiri
<ul><li>a. Belanja Pegawai</li><li>b. Belanja Bunga</li><li>c. Belanja Subsidi</li></ul>	Rp. Rp.	268.364.950.223
c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah	Rp.	14.684.142.000
e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bagi Hasil	Rp. Rp. Rp.	1.940.000.000
g. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.076.331.439
h. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	Dn	89.238.777.192
i. Belanja tidak terduga	Rp. Rp.	1.112.798.888
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (	1) hur	uf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. Rp.	57.489.602.799 172.638.452.953
c. Belanja Modal	Rp.	352.056.741.546
Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pa	sal (1)	, terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. Rp.	120.579.454.978 20.730.000.000

	enerimaan p ari jenis pem		ayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri an:		
а			Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 120.579.454.978 umnya (SiLPA)		
b c	. Hasil Pe	enjual	a Cadangan Rp an Kekayaan Daerah yang Rp		
d	dipisahka . Penerimaa		njaman Daerah Rp		
е			mbali pemberian pinjaman Rp		
f.	Penerimaa	an Piu	itang Daerah Rp		
	engeluaran p ari jenis pem		ayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri an:		
а	. Pembentu	ıkan E	Dana Cadangan Rp. 12.500.000.000		
b	Daerah		dal (Investasi) Pemerintah Rp. 8.230.000.000		
c d	,		kok Utang		
			Pasal 5		
dima	Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :				
1.	Lampiran	I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;		
2.	Lampiran	П	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah		
3.	Lampiran	Ш	dan Organisasi SKPD. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah,		
4	1	13.7	Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.		
4.	Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.		
5.	Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.		
6.	Lampiran	VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.		
7. 8.	Lampiran Lampiran	VII VIII	Daftar Piutang Daerah. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.		
9.	Lampiran	IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset		
10.	Lampiran	X	Tetap Daerah. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah.		
11.	Lampiran	ΧI	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali		
12.	Lampiran	XII	dalam Tahun Anggaran Ini. Daftar Dana Cadangan Daerah.		
13.	Lampiran	XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.		
			Pasal 6		
` '		_	sipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, lanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun		
2	016.				
			dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1), adalah m, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.		

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 142



Peraturan Daerah

 Nomor
 : 27 TAHUN 2015

 Tanggal
 : 14 Desember 2015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	956.369.509.916,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.995.449.554,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.564.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.198.814.390,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.732.135.164,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	769.143.573.828,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	80.208.727.828,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	466.229.206.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	222.705.640.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	160.230.486.534,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.105.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.879.575.602,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	122.322.972.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.922.938.932,00
2	BELANJA	958.601.797.040,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	376.416.999.742,00
2.1.1	Belanja Pegawai	268.364.950.223,00
2.1.4	Belanja Hibah	14.684.142.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.940.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.076.331.439,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	89.238.777.192,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.112.798.888,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	582.184.797.298,00
2.2.1	Belanja Pegawai	57.489.602.799,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.638.452.953,00
2.2.3	Belanja Modal	352.056.741.546,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.232.287.124,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.579.454.978,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.579.454.978,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.730.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.230.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.849.454.978,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	97.617.167.854,00

Nanga Bulik, 14 Desember 2015 **BUPATI LAMANDAU** 

MARUKAN

RINGKASAN APBD Halaman 1